



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.G/2018/PA.Buol.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kel. Leok I, Leok1, Biau, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moh. Ismail,SH.**, yang berkantor di Kantor Hukum Moh. Ismail & Rekan, di Jl. Syarif Mansyur, No.10, Kelurahan Leok I, Kecamatan. Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 5/SK.Khusus/V/2022, tertanggal 17 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir), pendidikan SMA, tempat kediaman di Kel. Leok I, Leok1, Biau, Kabupaten. Buol, Sulawesi Tengah sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2022/PA.Buol. mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 31 Januari 2007 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan. No.86/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kutipan Akta Nikah nomor: 256/52/11/2007 betepatan 11 Muharam 1428;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Neneknya Penggugat di Kelurahan Leok Kecamatan Biau Kabupaten Buol selama Kurang lebih tiga (3) tahun kemudian pindah tempat tinggal di rumah Penggugat/Tergugat yang mereka bangun Bersama terletak di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol sampai sekarang;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai Lima belas (15) tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul),*rukunnya* selama Dua belas (12) tahun n serta telah dikaruniai Satu (1) orang anak yang bernama:CHIKA AULIA lahir di Buol tanggal: 27 Mei 2007;
4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sejak tahun tersebut suami Penggugat dalam hal ini Tergugat jarang sekali membrikan nafkah batin dan sekali terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering sekali pulang kerumah selalu memarahi Penggugat tanpa alas an yang jelas;
 - b. Tergugat Sering mengeluarkan kata-kata yang kasar ketika terjadi pertengkaran yang hebat hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Tergugat sering menggertak serta mengejar Penggugat dengan senjata tajam (Sajam) memukul/menyakiti badan Penggugat;
 - d. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
 - e. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga bahkan Tergugat sering menuntut balik nafkah yang diberikannya kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan. No.86/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat sudah tidak menafkahi lahir batin dan selama Perkawinan mereka Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai umat Muslim;
- g. Tergugat sering sekali ketika terjadi perselisihan sering mengucapkan kata kata cerai;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Juni/Juli 2021 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat dan terjadi pengancaman dari Tergugat dengan mengambil pisau dari dapur terus mengejar Penggugat sehingga orang Tua dan anaknya ketakutan dan melarikan diri dari rumah mereka dan berlindung di rumah tante nya yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah yang selama ini ditinggali bersama karena ketakutan sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah beberapa melakukan pengancaman dan melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga dan Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shugraa Tergugat ABDURAHMAN Bin ARIS SIREGAR terhadap Penggugat NURCAYA Binti Hi. MANSUR;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan. No.86/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

Bahwa, disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Ahmad Syaokany, S.Ag.** dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 06 Juni 2022, dan 13 Juni 2022, yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 13 Juni 2022, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga telah memberikan jawabannya dalam persidangan;

Bahwa, pada sidang berikutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dalam sidang agar mau rukun lagi dengan Tergugat dan ternyata berhasil selanjutnya Penggugat bermaksud untuk rukun kembali guna membina rumah tangganya menuju yang lebih baik;

Bahwa, oleh karena hal tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, oleh karena gugatan ini sudah dibacakan, maka untuk pencabutan perkara tersebut perlu adanya persetujuan dari Tergugat, dan ternyata Tergugat menyetujui atas pencabutan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan. No.86/Pdt.G/2022/PA.Buol



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa, dalam persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping melakukan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator **Ahmad Syaokany, S.Ag.** dan Mediator telah melakukan mediasi sebanyak dua kali yaitu tanggal 06 Juni 2022, dan 13 Juni 2022, yang dihadiri oleh kedua pihak sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 13 Juni 2022, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian proses pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Tergugat juga telah memberikan jawabannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dalam sidang agar mau rukun lagi dengan Tergugat dan ternyata berhasil. Selanjutnya Penggugat bermaksud untuk rukun kembali guna membina rumah tangganya menuju yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan meskipun pencabutan tersebut dilakukan setelah Penggugat menyampaikan jawabannya, maka karena Tergugat telah menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan oleh karenanya

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan. No.86/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatannya oleh Penggugat tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka perkaranya menjadi selesai, dan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya pula maka perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/PA.Buol., ini harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 86/Pdt.G/2022/ PA. Buol., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000.- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Buol dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1443 H., oleh Kami Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI, dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Saiful Cibu, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Ketua Majelis,

TTD

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan. No.86/Pdt.G/2022/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI

Hakim Anggota,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Ramli Ahmad, Lc

Panitera Pengganti,

TTD

Andi Saiful Cibu, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. PNPB | : Rp60.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp80.000, |
| 3. Panggilan | : Rp80.000, |
| 4. <u>Materai</u> | : <u>Rp10.000.</u> |
| Jumlah | : Rp230.000,- |
| (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) | |

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PANITERA

Drs. Arifin.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan. No.86/Pdt.G/2022/PA.Buol



MUH. AZAS ALI, SHI

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan. No.86/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 7 hal. Putusan. No.86/Pdt.G/2022/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)